

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA
DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH
(Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota
Medan)**

SKRIPSI

Oleh :

RISNA HIDAYANI

NIM. 0204161039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021 M / 1443 H

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA
DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH**

**(Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota
Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

RISNA HIDAYANI

NIM. 0204161039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Hidayani

NIM : 020416109

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN
NO : 75/ DSN MUI/ VII/ 2009 Tentang Pedoman Penjualan
Langsung Berjenjang Syari’ah (Studi Kasus pengguna
TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : “Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN NO : 75/ DSN MUI/ VII/ 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah (Studi Kasus pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2021

Penulis

Risna Hidayani
NIM:0204161039

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK FATWA DSN :75/DSN
MUI /VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG
BERJENJANG SYARI'AH**

**(Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota
Medan)**

OLEH:

RISNA HIDAYANI
Nim.0204161039


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP : 195910151997032001

Pembimbing II



Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP : 196304131998032001

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M, kn
NIP : 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :”HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK FATWA DSN :75/DSN MUI /VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan,pada tanggal 14 Novermber 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Medan, 14 Novermber 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

D.r Tetty Marlina Tarigan. M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. Sahmiar Pulungan M.Ag
NIP. 19591015199703 2 001

2. Dra.Hj. Sahliah M.Ag
NIP. 19630413199832 2 001

3. Sangkot Azhar Rambe M.Hum
NIP.19660309194031 1 004

4. Rajin Sitepu M.Hum
NIP. 197302081999032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc.,M.Ag
NIP.19760216200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DSN : 75/DSN MUI /VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yaitu penggunaan aplikasi TikTok yang dapat menghasilkan upah atau bonus dengan cara menjalankan misi yang disediakan di dalamnya kemudian pengguna akan mendapatkan poin dari hasil menjalankan misinya tersebut dan pemberian bonus yang didapatkan secara pasif dan bonus yang tidak dijelaskan upahnya dalam aplikasi TikTok. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah mekanisme kerja dari aplikasi TikTok, bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat terhadap penggunaan aplikasi TikTok, bagaimanakah hukum penggunaan TikTok ditinjau dari Fatwa DSN :75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah, untuk mengetahui mekanisme pemberian bonus dan hukum penggunaan TikTok ditinjau dari Fatwa DSN : 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, bahwa hukum penggunaan aplikasi TikTok dalam menjalankan misi untuk mendapatkan bonus menurut Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular dan tanpa melakukan pembinaan kemudian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya.

Kata Kunci: Hukum, Penggunaan Aplikasi, TikTok.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaiakan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membuka pintu ilmu pengetahuan dan membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar agar mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul ‘**Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dsn : 75/Dsn MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**’.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor UIN Sumatera Utara.

2. Ibu **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dra. Hj. Sahliah, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, **Gemuruh** dan **Ibunda Husna Dewi Fitri** yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan cinta dan penuh kasih sayang. Karena beliau lah skripsi ini dapat terselesaikan dan ananda dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana (S-1) di UIN Sumatera Utara.
6. Bapak/ Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah stambuk 2016, terkhusus mereka yang mewarnai suasana kelas Muamalah-1 dan telah berjuang bersama penulis selama perkuliahan baik memberikan bantuan dan motivasi saat penulis mulai pesimis agar bersemangat menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari, kiranya kita semua tetap dalam lingkungan-Nya. Penulis

menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan perkembangan dunia Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah serta bagi para pembacanya.

Medan, September 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Risna Hidayani', enclosed within a circular scribble.

Risna Hidayani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teoritis	11
H. Hipotesa	13
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Ju'alah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	24
C. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	30

D. *Ju'alah* dalam Fatwa DSN-MUI NO :75/DSN MUI/VI /2009 ..36

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN

A. Letak Geografis	38
B. Letak Demografis	39
C. Kondisi Ekonomi	40
D. Agama dan Adat Istiadat.....	41

BAB IV HUKUM PENGGUNAAN TIKTOK MENURUT FATWA DSN :75/DSN/MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

A. Aplikasi TikTok dan Mekanisme Kerja Aplikasi TikTok	44
B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	52
C. Akad Pada Mekanisme Penggunaan Aplikasi TikTok	54
D. Hukum Penggunaan TikTok Menurut Fatwa DSN:75/DSN/MUI/VII/2009.....	61
E. Analisis Penulis.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

I. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	38
II Sarana Pendidikan.....	40
III. Rumah Ibadah	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini telah membawa kemajuan hampir kepada seluruh aspek kehidupan manusia terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, tidak terkecuali dalam hal bermuamalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas manusia kini semakin dimudahkan dengan adanya telepon genggam yang dilengkapi dengan kualitas jaringan internet yang baik.

Kemunculan internet dan sosial media, membuat manusia semakin berkembang, seperti membuat sebuah program *online* dengan banyaknya muncul aplikasi terbaru yang dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan, aplikasi tersebut dapat digunakan melalui *smhartphone android* yang di unduh dari *playsote* secara gratis.¹

TikTok adalah salah satu aplikasi di *smhartphone* yang dapat menghasilkan uang. TikTok adalah aplikasi sosial video pendek yang dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif ataupun unjuk bakat para pengguna dapat berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif.

Awalnya hanya *influencer* TikTok saja yang bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok yang mempunyai jumlah *followers* dan *view* yang

¹ Abdul Wahid, M. kabob, *cyber crime*, (Bandung: PT Refika Aditama,2005), h.24-26.

tinggi sehingga *influencer* pun membuka *paid promote* untuk *brand* dan agensi.²

Saat ini setiap pengguna yang mengunduh aplikasi TikTok bisa mendapatkan uang, banyak pengguna mengunduh aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, *rating* dari aplikasi TikTok juga semakin tinggi akibat banyaknya jumlah orang yang mengunduh aplikasi ini.

Cara kerja aplikasi TikTok yaitu hanya dengan menyelesaikan misi-misi yang telah disediakan di dalamnya, seperti mengundang orang untuk mengunduh aplikasi TikTok, menonton video, dan membuat video *live*, kemudian kita akan mendapatkan bonus berupa koin yang kemudian akan *dikonversi* ke rupiah. Cara kerja di aplikasi TikTok ini mirip dengan sistem *multi level marketing* yaitu membentuk sebuah jaringan dengan mengajak orang lain untuk mengunduh aplikasi TikTok, kemudian orang yang diajak tersebut akan menjadi *downline* jika telah mengunduh aplikasi TikTok dan memasukkan kode *referral* dari yang mengajak (*upline*).

Setiap kegiatan muamalah telah diatur dalam islam termasuk penggunaan aplikasi TikTok ini masuk ke dalam akad *ju'alah*, *ju'alah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan, seperti seseorang berkata “barang siapa yang mendapatkan ini maka ia akan mendapatkan uang sekian”. Orang tersebut memberikan upah berupa uang atau yang lainnya dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu.³

²<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.trill> di akses 2021/04/11/11:22

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.515.

Akad *ju'alah* identik dengan adanya sayembara, yaitu menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapatkan upah ataupun bonus.

Banyak dalil yang menunjukkan tentang *ju'alah* dalam Al-qur'an salah satu ayat yang menunjukkan *ju'alah* adalah Q.S Yusuf ayat 72 :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

Artinya : *'penyeru-penyeru itu berkata, 'kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.'*⁴

Dalam ketentuan *ju'alah* kedua belah pihak haruslah membuat kesepakatan atau sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah upah atau komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diberikan diawal kecuali setelah selesainya pekerjaan.

Fatwa DSN MUI sendiri juga memiliki ketetapan terkait bonus, bonus adalah tambahan dari imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa.

Fatwa secara syari'at adalah penjelasan hukum syari'at atas suatu permasalahan dari permasalahan yang ada yang di dukung dari dalil-dalil yang berasal dari Al-qur'an, sunnah dan ijtihad. Fatwa merupakan suatu hal

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2005), h.194.

yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu mengali tentang hukum-hukum syari'at.⁵

Ketentuan umum yang diterbitkan DSN MUI dalam Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI / VII /2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, Ada 12 poin tentang ketentuan umum yang wajib di penuhi yaitu :

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar, maysir, riba, dharar, dzulm*, maksiat.
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.

⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.373-374.

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
12. Tidak melakukan kegiatan *money games*.⁶

Kebutuhan ekonomi manusia akan selalu berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, manusia saat ini menginginkan hal yang mudah dan praktis, sehingga banyak masyarakat tertarik mengunduh aplikasi penghasil uang terutama aplikasi TikTok karena dianggap mudah dan dapat dilakukan dimanapun oleh siapapun asalkan ada jaringan internet yang memadai.

Adapun yang menjadi permasalahan pada aplikasi ini adalah praktik pada aplikasi TikTok pada misi membuat video *live streaming* bonus yang diberikan tidak dijelaskan jumlahnya karena upah yang di dapatkan didapat dari pengguna lain yang menonton yang memberikan *gift*, pengguna yang menonton diharuskan melakukan *top-up* untuk memberikan *gift* kepada kreator yang membuat video, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 75/DSN MUI/ VII.2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

⁶ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

telah jelas dinyatakan bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya.

Pada sistem pemberian bonus berupa koin dalam aplikasi TikTok juga masih terdapat sistem bonus secara pasif yang di dapatkan oleh pengguna apabila pengguna tersebut memiliki banyak *downline* dan tanpa membuka aplikasi untuk melakukan misi yang telah disediakan oleh aplikasi TikTok, pengguna yang mengundang atau yang disebut sebagai *upline* tersebut tetap mendapatkan poin dari sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pengguna yang diundang atau disebut juga dengan *downline*. Dalam Fatwa MUI mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah telah jelas dinyatakan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa adanya usaha dan tanpa melakukan pembinaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai hukum penggunaan aplikasi TikTok yang sedang ramai digunakan saat ini dalam menghasilkan uang. Penulis memutuskan untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul sebagai berikut : HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DSN : 75/DSNMUI/VII / 2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme kerja pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat terhadap penggunaan aplikasi TikTok?
3. Bagaimanakah Hukum Penggunaan aplikasi TikTok ditinjau dari Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus melaksanakan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme kerja dari aplikasi TikTok dalam mendapatkan bonus.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat terhadap aplikasi TikTok.
3. Untuk mengetahui hukum menggunakan aplikasi TikTok mendapatkan uang menurut Fatwa DSN : 75 / DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, di harapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan rujukan atau referensi tentang penggunaan aplikasi dalam menghasilkan uang, khususnya penggunaan aplikasi TikTok.

b. Praktis

1. Bagi penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah penggunaan aplikasi dalam menghasilkan uang khususnya penggunaan aplikasi TikTok ditinjau dari Fatwa MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009, serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jenis aplikasi dan mampu mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam aplikasi TikTok.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpangsiuran pengertian dan penjelasan, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang memberikan jawaban yang tegas terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, menurut istilah fatwa adalah penjelasan

hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Fatwa memiliki kedudukan penting dalam Islam, fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi alternative yang bisa mencerahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.⁷

TikTok adalah aplikasi sosial video pendek yang dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif, ataupun unjuk bakat, para pengguna dapat untuk berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif. Selain membuat video kreatif aplikasi TikTok juga dapat menghasilkan uang dengan cara menjalankan misi-misi yang diberikan oleh aplikasi.⁸ Aplikasi TikTok jika kita dapat melakukan salah satu misinya maka pengguna akan mendapatkan keuntungan secara pasif yaitu memperoleh pendapatan yang dihasilkan tanpa melakukan apapun.

Ju'alah menurut bahasa berarti "upah" atau "pemberian" bisa juga disebut sebagai sayembara. Menurut istilah adalah perjanjian menyerahkan upah berupa uang atau barang kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas (sayembara). Misalnya seseorang kehilangan kuda, ia berkata "barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekalian". Jadi *ju'alah* ialah komisi atau bonus yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia kerjakan.⁹

⁷ *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No 2, 2019, h. 195.

⁸ <https://pojoksosmed.com> di akses pada 06/08/2021

⁹ Fitrhiana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : IAIN Antasari Press, 2014), h. 107.

Gharar adalah sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah Penulis lakukan sebelumnya pada perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan sepanjang yang penulis ketahui, belum ada tulisan yang membahas tentang topik seperti ini yang membahas ‘‘HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DSN : 75 / DSN MUI / VII / 2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH. ‘‘

Kendatipun begitu ada beberapa penulis yang menyinggung persoalan atau membicarakan mengenai penggunaan aplikasi, seperti yang dilakukan oleh:

1. Umi Lailatul Hanifah, S1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Dengan judul : ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.’’
2. Siti Rosidah , S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
Dengan Judul : ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube.’’

¹⁰Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.14.

3. Ulfa Fadhillah Arafat, S1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dengan Judul : “Analisis Fatwa Dsn Mui No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indonesia (DNI) Madiun”.

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini objek penelitian yang di bahas ialah tentang hukum penggunaan aplikasi TikTok, serta studi kasus yang berbeda, sehingga membuat penulis cukup yakin bahwa penelitian ini sama sekali belum dibahas.

G. Kerangka Teoritis

Menggunakan aplikasi TikTok untuk mendapatkan penghasilan termasuk kegiatan yang dilarang apabila tidak sesuai dengan *syara'*, mengingat akad yang digunakan dalam aplikasi TikTok tersebut adalah *ju'alah* dan harus sesuai dengan Fatwa MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009: Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

Selain dari fatwa di atas, landasan teoritis yang penulis gunakan selanjutnya adalah qur'an surat yusuf ayat 72 :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

Artinya ; “penyeru-penyeru itu berkata ‘kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf AS. Telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa sehari-hari kita hal ini biasa disebut dengan sayembara, karena pekerjaan itu bersifat terbuka bagi siapa saja yang mampu, dan yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugasnya.¹¹

Landasan teoritis yang penulis gunakan selanjutnya merupakan hadits sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر

Artinya: ‘*dari Abu Huraira berkata, ‘‘Rasulullah SAW, bersabda yang artinya Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gaharar’’.* (HR. Abu Daud dan Muslim)’.¹²

Salah satu di antara penyebab transaksi terlarang dalam Islam adalah adanya gharar atau adanya ketidakjelasan yang menyebabkan adanya spekulasi dan untung-untungan atas suatu penghasilan.

Dalam praktik akad *ju’alah* yang digunakan untuk aplikasi TikTok, terdapat unsur ketidakjelasan di beberapa sisi tugas yang diberikan, maka penulis menyertakan pembahasan lebih lanjut mengenai akad *ju’alah* serta syarat sah dalam prosesi akad tersebut, yang tentunya hal ini meliputi tidak diperbolehkannya *gharar*.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Fiqih muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer*, (Jakarta : Tim Manajemen Perbankan Syari’ah, 2014) h. 155-156.

¹² Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhashar*, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairats Bairut, Hal.1153.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada dalil yang melarangnya, meskipun system penjualan langsung berjenjang syari'ah dengan menggunakan akad *ju'alah* itu dibolehkan bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah di syariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya, sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah fiqih yang menegaskan tentang hal itu yaitu :

الاصول ف المعاملات الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : ‘ ‘pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’ ’.¹³

H. Hipotesa

Uraian di atas telah menggambarkan latar belakang permasalahan tentang penggunaan aplikasi TikTok dalam mendapatkan uang menurut Fatwa MUI DSN : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah. Penulis mempunyai hipotesa bahwa penggunaan aplikasi TikTok untuk mendapatkan uang masih ada yang tidak sesuai dengan *syara'* dan Fatwa MUI DSN : 75/DSN MUI/VII/2009 yang telah ditetapkan tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴

Karena tipe penelitian ini adalah normatif empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan, *library research* dan *field research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek penggunaan aplikasi TikTok menurut Fatwa DSN : 75 / DSN MUI / VII / 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah. (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 33.

pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan *living case studies approach* atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang melanggar aturan namun tidak pernah masuk ke dalam kasus di pengadilan. Adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang akan di teliti. Fokus penelitian ini membahas Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah No: 75/DSN MUI/VII.2009 mengenai penggunaan aplikasi TikTok.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai dasar penelitian hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini.¹⁶ Dan bersumber dari buku-buku hukum yang berkaitan tentang akad

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

¹⁶Joko P. Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

ju'alah dan fatwa DSN :75/DSN MUI/VII / 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, kitab-kitab Mazhab Syafi'i, literatur dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan fatwa DSN :75/DSN MUI/VII / 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah dan akad *ju'alah*, jenis bahan hukum sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam memperkuat data pokok.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, jurnal, media internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

¹⁷Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pengguna aplikasi TikTok.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pengguna TikTok itu sendiri dan masyarakat lain yang mengetahui aplikasi tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif empiris di atas, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan metode induktif yakni berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Yaiut dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi, dari data-data lapangan dianalisa apakah sudah sesuai dengan fatwa atau tidak.

7. Pedoman Penulisan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I pendahuluan bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II deskripsi mengenai landasan teori yang digunakan, mulai dari pengertian akad *ju'alah*, dasar hukum *ju'alah*, rukun dan syarat *ju'alah* dan *ju'alah* dalam fatwa DSN -MUI NO: 75/DSN MUI / VII /2009.

BAB III penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu letak geografis, demografis, kondisi sosial, ekonomi agama dan adat budaya di Kecamatan Medan Perjuangan.

BAB IV hasil penelitian menjelaskan tentang apa itu aplikasi TikTok, mekanisme kerjanya, dan hukum penggunaan aplikasi TikTok menurut Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung

Berjenjang Syari'ah, meliputi pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan kota Medan tentang aplikasi TikTok .

BAB V : Bab ini berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad *Ju'alah*

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.¹ Sementara kata *ju'alah*, yang biasa disebut juga dengan *ja'alah*, *ji'alah*, atau *ja'ilah*, semuanya berasal dari kata *fi'il madhi* yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab *ja'ala* (جعل).²

Dalam kamus al-Munjid disebutkan :

جَعَالَةٌ جَعَالٌ يَجْعَلُ جَعْلَةً. جَعَالٌ : صَنَعَهُ نَحْوُ جَعَلَ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ

Artinya : “*membuat / menjadikan, menciptakan : seperti dalam kalimat Allah menciptakan kegelapan*”.³

Secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu).

¹ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam multi level marketing*, Vol. XIII No.2, Desember 2016.

² Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003), h. 265.

³Ma'luf, Louwis, *al-Munjid*, (Bayrût: Dâr al-Machreq, 2009), h. 93.

Sedangkan menurut syara', akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.⁴

Adapun di dalam kamus al Bisri, kalimat *ju'alah* berarti (الجانزة hadiah/persen) dan juga berarti (العمولة /komisi).⁵ Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat dsieleesaikan, jika seseorang mampu menyelesaikan maka dia berhak mendapatkan upah atau hadiah.

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam *ju'alah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu⁶

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *ju'alah* secara bahasa sebagai berikut :

هي ما يجعلو للائنسان عل فعل شيء أو ما يعطا ه الائنسان عل أمر نفعله.
وتسمى عند القا نو نسن : الوعد با لجا نزة

Artinya : ' *al-jualah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah."⁷

Menurut Ahmad Salamah Qolyubi *ju'alah* adalah :

هي كا لجعل ولجعلية لغة اسم لما يجعل للا انسان عل فعل شيء

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.44.

⁵ Bisri, Adib, *Kamus al Bisri*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), h.342

⁶ Abdul Azis Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Cet-I, h. 817.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 3864.

Artinya : “*Ju’alah, ju’alun atau ju’liyyah menurut bahasa nama sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.*”⁸

Jadi, secara bahasa makna *ju’alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Sedangkan menurut istilah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *ju’alah* dengan ungkapan sebagai berikut:

التزرم عود معلوم عل عمل معن أو مجحول عسر علمه

Artinya : “*Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.*”⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ju’alah*

الجمالة عقدعل منفعة يظن حصولها كمن ياتزم يجعل

Artinya : “*Al-ju’alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.*”¹⁰

Menurut Drs. Imron *ju’alah* adalah tindakan penetapan orang yang sah penggunaannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan. Menurut Sulaiman Rasjid *ju’alah* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.¹¹

Menurut syariah, *al-Jazairi* menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan

⁸ Ahmad Salamah Qolyubi, Ahmad Barlisi Umairah, *Hasyiyatani Qolyubi Wa Umairah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 131.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 3864.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Jilid III (Bandung: Alma ‘arif, 1986), h. 171.

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah*, (Medan, febi uinsu Press, 2018), h. 228.

khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, “barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit.¹²

Secara terminologi fiqih *ju'alah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Secara hikmah, akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan akad *ijarah*. Karena di dalam akad *ju'alah*, terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*).¹⁴

Menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama masa lalu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan bila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu diikuti, jelas pengertian *ju'alah* amat berlainan dengan pertandingan, kompetisi, sayembara, dan berbagai perlombaan zaman sekarang yang lebih memprioritaskan kegiatannya untuk menilai ketangkasan.

¹² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 188-189

¹³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 265

¹⁴ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 314.

Namun, bila berangkat dari unsur substansial, yakni diberinya imbalan atas sesuatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *ju'alah*¹⁵.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ju'alah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim perjanjian menyerahkan uang atau barang kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas (sayembara).

Misalnya seseorang kehilangan kuda ia berkata “barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekalian atau seperti meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda berkata “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar satu juta” misalnya.

B. Dasar Hukum *Ju'alah*

1. Al-Qur'an

Ju'alah hukumnya dalam Qur'an diterangkan pada kisah Nabi Yusuf A.S. Beserta saudara-saudaranya tepatnya di dalam surat Yusuf ayat ke-72 :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

Artinya: ‘penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”¹⁶

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 47.

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf AS telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka bagi siapa saja yang mampu, pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Tidak seperti akad *ijârah* (jasa), di mana dalam *ijarah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih dan biasanya tingkat probability keberhasilannya mendekati 100%. Tetapi dalam *ju'alah*, kemungkinan ke berhasilannya tidaklah sebesar itu.

Selain ayat di atas ayat lain yang juga memperkuat *ju'alah* adalah dalam Q.S Al-maidah ayat 1 :

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي
الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد.

Artinya :''Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki''.

¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.194

Selain kedua ayat tersebut, ayat lain yang juga menjadi dasar *ju'alah* adalah dalam QS Al-maidah ayat 2 :

ياايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضواناواذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقواالله ان الله شديد العقاب.

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam : mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaanNya”¹⁷.

Berdasarkan pemahaman dari kedua ayat di atas dalam kaitannya dengan *ju'alah* bahwa orang mukmin wajib memenuhi akad atau kontrak yang telah disepakati, selama tidak bersepakat dalam perbuatan dosa ataupun yang dilarang syari'at. Pada aplikasi TikTok ini contoh kesepakatan yang dilakukan adalah perusahaan berjanji akan memberikan bonus kepada pengguna yang berhasil melakukan misi-misi yang telah ditentukan, misalnya bagi yang dapat mengundang teman maka pengguna akan mendapatkan bonus yang telah ditentukan jumlah bonusnya. Maka selama misi-misi atau tugas yang di lakukan untuk mendapatkan komisi atau bonus tersebut adalah dengan cara yang halal maka perusahaan wajib memenuhi

¹⁷Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 86

janjinya untuk memberikan bonus sebesar yang telah ditentukan, apabila pengguna yang tidak mampu mengerjakan misi-misi atau tugasnya seperti yang disebutkan dalam akad *ju'alah* maka tidak berhak mendapatkan bonusnya.

2. Hadits

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri dikisahkan

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرؤهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق فقالوا إنكم لم تقرؤنا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم (رواه البخاري)

Artinya: ‘*Dari abu Said al Khudri rodhiyallahu anhu berkata, sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab, Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kala jengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat : “Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw.” Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari).¹⁸*

Hadist inilah yang menjadi dalil yang sangat jelas akan bolehnya *ju'alah* dan berserikat/bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bhukari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VII (T.tp.: Dar al-Thawqun Najaat, 1442 H), Hadis nomor 5736, h. 131.

dilakukan sahabat tersebut adalah satu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tidak adanya pengingkaran tersebut mengindikasikan bahwa amalan itu merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan, kemudian dikuatkan dalam akhir hadits bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.

Faidah yang bisa diambil yaitu jika seseorang beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya amal tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan tersebut setelah pekerjaannya selesai. Jika yang melakukan amal adalah sekelompok orang, maka imbalannya dibagi sejumlah orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Namun jika seorang melakukan amalan yang sama akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa amal tersebut adalah amal *ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan, akan tetapi dia beramal secara sukarela (*tabarru'*).

3. Ijma'

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sepakat bahwa hukum *ju'alah* mubah. Hal ini didasari karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contohnya orang yang kehilangan dompetnya maka ia sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain, maka ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan memberikan upah dari pekerjaan itu, karena ada nilai manfaatnya dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan

mencari dompet tersebut. Dalam Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, *ju'alah* dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surat Yusuf ayat 72. Begitu juga dalil hadits dari Sa'id al-Khudri di atas. Bahkan dalam Mazhab Maliki membolehkan *ju'alah* dalam jual beli contohnya seperti jualkanlah pakaianku ini, jika terjual maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham.¹⁹

Sedangkan menurut ulama Hanafiah akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.²⁰

Jika dia mengembalikan budak itu kurang dari jarak perjalanan tersebut, maka hadiah disesuaikan dengan jarak perjalanan tersebut sesuai sedikit dan banyaknya perjalanan. Misalnya, jika dia mengembalikan budak dalam jarak perjalanan dua hari, maka dia mendapat upah dua pertiganya dan bila mengembalikannya dalam jarak perjalanan satu hari, maka dia mendapat upah sepertiganya. Barang siapa yang dapat mengembalikannya kurang dari satu hari atau menemukannya di daerahnya, maka dia mendapat upah disesuaikan dengan kadar pekerjaannya. Sebab, untuk berhak

¹⁹ Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.332.

²⁰ ²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h.433.

mendapatkan upah adalah dapat mengembalikan budak kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemberian upah tersebut adalah sebuah cara bagi pemiliknya untuk menjaga hartanya.

4. Kaidah Fiqih

Kaidah *fiqh* yang menegaskan tentang *ju'alah*

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “ *pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Kaidah tersebut merupakan bagian dari kaidah *asasiyyah* yaitu “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan” yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada kaidah fiqih tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang terutama dalam melakukan akad *ju'alah*.²¹

C. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat yaitu :

1. Aqidain (kedua belah pihak)

Pertama ada *ja'il* yaitu pihak pemberi *ju'alah* yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan , *ja'il* memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukan sebagai upah baik dia sebagai

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h.137.

pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil dan orang gila. Kemudian pemberi *ju'alah* juga mempunyai pilihan, jika terpaksa maka akad tidak sah.

Kedua *maj'ul lah* adalah pihak yang melakukan perkerjaan *ju'alah* dan mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika bekerja tanpa izin darinya seperti ada harta yang hilang kemudian dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia tidak mendapat *ju'alah* karena dia memberi bantuan tanpa ada ikatan upah, dan dia tidak berhak menerima upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan di syaratkan *ju'alah* lalu dia bekerja dan berhak mendapatkan upah dari *ju'alah*, karena si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti yang di sewa, pekerja juga tidak berhak menerima upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pekerja hendaklah orang yang memang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak, berbeda dengan anak-anak yang tidak sanggup bekerja sebab manfaatnya tidak ada dan memberikan akad *ju'alah* kepadanya sama seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu.

2. Upah

Upah *ju'alah* disyaratkan dengan barang atau benda yang tertentu harus ditentukan berdasarkan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak, upah / imbalan ini harus jelas dan tidak samar, maka tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah

menarik.’’ Hal demikian merupakan akad *ju’alah* yang tidak sah. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas, begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *ju’alah* dari sesuatu yang haram seperti *khamr*, daging babi atau barang-barang curian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan, serta imbalan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di awal sebelum pelaksanaan objek *ju’alah*.²²

3. *Shigat* (lafal)

Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa agar perbuatan hukum (*iltizam*) yang dilakukan dalam bentuk *ju’alah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan atau *shighat*, dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas.²³

Kalimat tersebut tidak mesti lahir dari orang yang secara langsung memerlukan jasa dari orang yang mengerjakan perbuatan yang diharapkan, tetapi dapat saja lahir dari wakilnya atau dari orang lain yang bersedia memberikan imbalan jasa atas keberhasilan pekerjaan itu. Karena *ju’alah* merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak, maka orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang diharapkan itu juga tidak harus menyatakan secara tegas bahwa ia bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, meskipun orang yang menjanjikan upah secara tegas menunjuk orang itu untuk melaksanakannya. *ju’alah* menjadi sah meskipun hanya ucapan *ijab* yang

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013). h.315.

²³ Ghufroon A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet-I), h. 90.

ada, tanpa adanya ucapan *qabul* dengan kata lain yaitu, bahwa kalimat lafazh itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja juga tidak ditentukan waktunya.²⁴

4. Pekerjaan

Pekerjaan adalah perbuatan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang terkait dengan *ju'alah* tidak boleh pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim.

Maka tidak boleh bahkan haram mengikuti *ju'alah* seperti, "Barang siapa yang bisa menyantet fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan sebesar 10 juta rupiah" misalnya.

Sebagaimana dalam Q.S A l-maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."²⁵

b. Syarat-Syarat *Ju'alah*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'alah*, yaitu :

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Wijaya, 1954,Cet.I), h. 272

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005). h.86

1. *aqidain*

Orang yang terlibat *ju'alah* harus memiliki *ahliyah al-ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu : baligh, berakal dan cerdas, jika orang tersebut adalah anak-anak, atau orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan, maka *ju'alah* tidak sah. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan dan kesanggupan membayar upah dalam sayembara atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan pihak lain.

Sebagaimana dengan ulasan dalam bab *ba'i*. Karena itu, sayembara tidak sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*, seperti anak kecil, orang gila, orang safih yang dibekukan tasarufnya, dan orang yang berada di bawah tekanan atau paksaan. *Ja'il* sebagai pihak yang memberikan komitmen atau kesanggupan upah dalam sayembara, tidak disyaratkan sebagai pemilik obyek yang disayembarakan. Sebab, *ju'alah* merupakan akad yang dibangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun untuk memberikan upah (*ju'lu*), sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik obyek yang disayembarakan. Akan tetapi jika orangnya telah ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.²⁶

²⁶ Darmansyah, Makhruh Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Lirboyo Press, 2013), h. 298.

2. Upah

Pemberian upah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi. Contohnya, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan hadiah, selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghasab*. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram maka *ju'alah* menjadi batal.

3. Pekerjaan

Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara', jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia semata-mata perlombaan tertawa selama berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Demikian juga jika perbuatan itu perbuatan yang haram seperti perbuatan yang erotis, tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Mazhab Syafi'iyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha.²⁷

Mazhab Malikiyyah mensyari'atkan akad *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, namun ulama lain mengatakan diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada. Malikiyyah mensyariatkan jenis pekerjaan *ju'alah* haruslah spesifik, walaupun berbilang. Seperti menemukan beberapa unta yang hilang. Mazhab Malikiyyah

²⁷ Sulaiman Rasjid, , *Fiqh Islam*, (Jakarta : Wijaya, 1954,Cet.I), h. 306

mengatakan akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja ('amil), menurut Syafi'iyah dan Hambali akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapan pun sebagaimana akad-akad lainnya seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan dapat diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan diawal atau ditengah berlangsungnya kontrak maka hal itu tidak masalah karena tujuan dari akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan maka 'amil boleh mendapatkan upah sesuai dengan yang dikerjakan.

D. *Ju'alah* dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009

Ju'alah dalam Fatwa DSN MUI adalah bonus, menurut ketentuan DSN MUI bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan nilai hasil penjualan barang atau jasa.

Dalam Fatwa DSN MUI NO:75/ DSN MUI / VII / 2009 tersebut menjelaskan enam poin prosedur pemberian bonus yang sesuai dengan ekonomi islam, yaitu:

- a. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

- b. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan
- c. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
- d. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*
- e. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
- f. Transaksi perdagangan tersebut yang dilakukan tidak menimbulkan *unsur gharar, maysir dan riba*²⁸

²⁸ FATWA DSN MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan adalah salah satu Kecamatan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan ini terdapat sembilan kelurahan dengan mata pencaharian sebgaiian besar Pedagang, Karyawan, dan Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Kelurahan tersebut adalah :

1. Pandau Hilir
2. Sei Kera Hulu
3. Pahlawan
4. Sei Kera Hilir
5. Sei Kera Hilir II
6. Sidorame Timur
7. Sidorame Barat II
8. Sidorame Barat I
9. Tegal Rejo

Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan batasan wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 4,36 km²
2. Ketinggian di atas permukaan laut : 25 Meter
3. Batasan Wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Timur
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Area dan Medan Kota
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Medan Timur
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Medan Tembung

B. Letak Demografis

Letak geografis dan kondisi demografis memiliki jumlah penduduk sebanyak 103.813 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 47.774 jiwa, dan perempuan 48.937 jiwa. Dengan kepadatan penduduknya adalah sebesar 25,382 jiwa/ km².

Berikut ini merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Kecamatan Medan Perjuangan.

Tabel I
Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
Menurut Kelompok Umur

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3.447	3.200	6.647
2	5-9	3.935	3.432	7.367
3	10-14	3.857	3.533	9.086
5	20-24	4.499	4.587	11.606
6	25-29	4.122	5.916	8.048
7	30-34	3.467	3.926	7.037
8	35-39	3.446	3.570	6.993
9	40-44	3.305	3.547	6.740
10	45-49	3.303	2.435	6.175
11	50-54	2.131	2.868	5.469
12	55-59	2.131	2.581	4.712
13	60-64	1.850	2.101	3.951
14	65-69	1.270	1.453	2.723

15	70-74	702	987	1.080
16	75+	527	831	881
	Jumlah	47880	49111	96991

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2020

Kemudian pendidikan merupakan salah satu hal yang penting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu wilayah. Termasuk kecamatan medan perjuangan. Tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu sebanyak 15 PAUD, 25 TK swasta, 11 SD negeri, 25 SD swasta dan 2 MIS, 13 SLTP swasta dan 2 MTS, 8 SMA swasta, 2 SMK negeri, 6 SMK swasta.

Tabel II
Sarana Pendidikan SD, SLTP dan SMU

NO	Kelurahan	SD\ MI	SLTP/ MtSN	SMA/ SMK	Jumlah
1	Pandau Hilir	3	2	7	12
2	Sei Kera Hulu	1	-	-	1
3	Pahlawan	5	4	3	12
4	SeiKera Hilir	4	1	-	5
5	Sei kera Hilir II	5	1	-	6
6	Sidorame Timur	6	1	-	7
7	Sidorame Barat II	6	4	2	12
8	Sidorame barat I	2	-	-	2
9	Tegal Rejo	6	5	4	15
	Jumlah	37	16	16	69

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021

C. Kondisi Ekonomi

Di Kecamatan Medan Perjuangan kondisi perekonomian penduduknya sangat beragam apabila dilihat dari segi mata pencarian pokok. Masyarakat

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan mayoritas bermata pencarian sebagai wiraswasta dan pedagang. Karena Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan sebagian wilayahnya merupakan tempat perdagangan dan industri. Sebagian masyarakat juga bermata pencarian sebagai PNS, Pegawai Swasta, Pembantu Rumah Tangga dan banyak terdapat masyarakat yang masih berstatus pelajar.

Dari sisi Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terdapat sejumlah pasar dan pertokoan mulai cukup ramai mendukung kegiatan perekonomian, diantaranya terdapat 2 pasar 12 swalayan/minimarket. Terdapat 2 SPBU. Untuk perumahan industri terdapat 18 industri kecil dan 58 industri rumah tangga di Kecamatan Medan Perjuangan.

D. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat fitrah dan dasar yang penting pokok bagi kehidupan umat manusia diseluruh belahan bumi. Dengan agama manusia akan merasakan indah dan nikmatnya kehidupan karena agama dapat membantu manusia untuk saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Tanpa agama bagaimanapun tingginya pengetahuan seseorang belum dikatakan sempurna bahkan akan membawanya kepada kesesatan, tanpa agama manusia akan selalu ingin memiliki semua yang ada bahkan sanggup

menghalalkan segala macam cara, semua itu karena keinginan dan hawa nafsu yang tidak memiliki kendali.

Masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan selain mempunyai suku-suku yang berbeda yang memiliki toleransi yang sangat tinggi bagi pemeluk agama lain. Agama islam merupakan agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan, yang memeluk agama Islam sebanyak 62,99%, Kristen sebanyak 24,84%, kemudian Protestan 22,82%, dan Katolik 2,02%, pemeluk agama Budha yakni 11,80%, Hindu 0,36%, dan konghuchu 0,01%. Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agama mereka masing-masing. Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan juga sangat rukun dan damai antar umat beragama, adapun jumlah rumah ibadah di Kecamatan Medan Perjuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III
Rumah Ibadah Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

No	Desa/Kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara	Jumlah
1	Pandau Hilir	3	-	4	-	3	7
2	Sei Kera Hulu	7	4	-	-	-	11
3	Pahlawan	6	4	4	-	-	14
4	Sei Kera Hilir I	12	4	2	-	-	18
5	Sei kera Hilir II	6	3	3	-	-	12
6	Sidorame Timur	5	-	6	-	-	11
7	Sidorame Barat II	4	2	10	-	-	16
8	Sidorame Barat I	7	2	1	1	-	11
9	Tegal Rejo	8	3	8	-	-	14
	Jumlah	58	22	38	1	3	

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2020

2. Adat Istiadat

Dari penduduk yang jumlahnya 103.813 jiwa tersebut, terdiri dari beberapa suku seperti Melayu, Minang, Aceh, Batak, Mandailing dan Jawa. Mengenai keadaan adat istiadat merupakan suatu ciri khas penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Perjuangan yang juga terdiri dari beberapa suku. Setiap suku memiliki peraturan hidup tersendiri yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, karena tradisi dan adat istiadat maka suatu nilai-nilai dan peraturan harus dipenuhi dan dipatuhi oleh anggota suku tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat betapa beragamnya perilaku hidup masyarakat karena dipengaruhi oleh nilai adat budaya masing-masing. Tetapi secara umum pelaksanaan adat yang biasa dilakukan masyarakat hanya masalah perkawinan, kelahiran anak, dan memasuki rumah baru, sedangkan yang lainnya semua etnis menggunakan budaya masing-masing.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Aplikasi TikTok dan Mekanisme Kerja TikTok

a. Profil Aplikasi TikTok

TikTok adalah platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif, ataupun unjuk bakat, para pengguna didorong untuk berimajinasi dengan bebas dan meluapkan ekspresi dan kreasi mereka dengan bebas. Dirancang untuk generasi kekinian, melalui TikTok pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia.


TikTok adalah gudangnya video viral yang penggunanya bukan hanya untuk generasi muda, tapi untuk semua kalangan umur bisa menggunakan aplikasi TikTok, aplikasi ini selalu berusaha untuk memberdayakan lebih banyak konten kreatif yang berkualitas untuk menjadi bagian dari revolusi konten. Aplikasi ini dapat di unduh secara gratis di *Google Play Store*.¹

Aplikasi TikTok berasal dari Cina yang diluncurkan pada bulan September 2016 pendirinya adalah Zang Yimin aplikasi ini sangat populer dengan pengguna lebih dari seratus juta orang yang tersebar di seluruh dunia.²

¹ <https://play.google.com/store/apps?hl=in&gl=US> di akses pada 2021/04/11/11:22

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/TikTok>. di akses pada 2021/04/11/13:18

Berikut tampilan TikTok



Gambar 3.1
Aplikasi TikTok di Google Play Store

b. Menu-menu yang ada di TikTok

1. Beranda

Di beranda ini seperti beranda aplikasi lainnya pengguna bisa menemukan banyak video musik di menu ini. Video yang muncul secara acak atau sesuai minat pengguna yang dapat ditentukan di pengaturan dalam aplikasi TikTok. Pengguna dapat melakukan *like*, *comment* dan *top-up* koin.

2. Video

Di menu video ini pengguna akan lebih banyak menemukan video. Adapun video tersebut seperti video hiburan atau video lucu, *trailer* film, *Live streaming* dan lain sebagainya. Durasi video pun cukup beragam, mulai dari video yang berdurasi 15 detik sampai 3 menit tergantung pengguna ingin mengupload video dengan pilihan durasinya.

3. *Add (+)*

Di menu ini pengguna bisa menunggah video sesuai ide dan kreasi masing-masing pengguna.

4. Pengaturan dan Privasi

Pada menu ini pengguna dapat mengatur aplikasinya untuk dikelola , untuk melihat saldo koin, pendapatan, transaksi terakhir, memilih control privat atau publik akun dan pengaturan keamanan pengguna.

5. Rp

Menu Rp digunakan untuk tempat melihat poin yang sudah terkumpul masuk, lalu untuk mengundang teman melalui kode refferal, transaksi tukar voucher dan transaksi penarikan saldo dari koin yang sudah dikumpulkan.³

c. Misi-Misi di Aplikasi TikTok

1. Menonton Video

Di aplikasi TikTok terdapat banyak video yang dapat ditonton oleh pengguna TikTok, dan ini merupakan salah satu misi yang disediakan oleh TikTok agar pengguna mendapatkan poin dari hasil menonton video yang disediakan tersebut. Video tersebut seperti video hiburan atau video lucu, *trailer* film dan lain sebagainya, tetapi di video TikTok sering sekali muncul video yang tidak sesuai dengan syari'at. Durasi video mulai dari 15 detik sampai 13 menit.

2. Mengundang teman menggunakan kode *refferal*

Misi mengundang teman untuk mengunduh aplikasi TikTok caranya cukup dengan mengirimkan *link* aplikasi tersebut kepada grup yang ada di *whatsapp* atau *telegram* agar mereka mengunduh aplikasinya . setelah

³ <https://support.tiktok.com?id//acount-and-privacy-setting> di akses pada 2021/04/11/14:22

selesai di unduh kemudian masukan kode *refferal* milik pengguna yang mengundang.



Gambar 3.2
Kode *refferal* aplikasi TikTok dan cara mengundang teman

3. Membuat Video *Live streaming*

Misi membuat video ini adalah dengan membuat video sesuai dengan ide dan kreatif masing-masing secara *live* dan mengundang pengikut untuk menonton video tersebut pada *live streaming* pengguna dapat mempromosikan produk atau agar pembuat video kreatif bisa lebih dekat dengan *audiens* tergantung kepada kebutuhan mereka masing-masing.⁴

d. Mekanisme Kerja TikTok dan Cara Pembayaran di Aplikasi TikTok

Tujuan utama masyarakat mengunduh aplikasi TikTok adalah untuk mendapatkan poin dan nantinya akan *dikonversi* ke dalam rupiah. Untuk mendapatkan poin, pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disebutkan di atas. Untuk mendapatkan lebih banyak poin, pengguna cukup

⁴ <https://www.firstmedia.com/article/mudah-banget-live-tiktok>, di akses pada 2021/04/11/17:22

menjalankan misi mengundang atau mengajak orang lain untuk menggunakan aplikasi TikTok. Semakin banyak orang yang diundang, semakin banyak pula bonus poin yang akan didapatkan.

1. Mengundang teman



Gambar 3.3
Bonus yang Didapatkan di aplikasi TikTok

Dalam misi ini, pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk mengunduh aplikasi TikTok. Setelah orang yang diajak tersebut aplikasi TikTok, orang yang mengajak atau disebut *upline* memberikan kode *referral*, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode *referral* tersebut untuk menjadi *downline*, dan mendapatkan bonus poin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut, pada misi ini jika pengguna mengundang teman dengan menggunakan kode *referral* maka akan mendapatkan 40.000 koin. Ketika teman yang diundang tersebut menonton video 30 menit sehari selama tiga hari maka akan mendapatkan 20.000 koin, Ketika teman yang kita undang aktif menonton video 30 menit sehari selama 7 hari, maka pengguna akan mendapatkan koin sebanyak 30.000 koin, kemudian setelah teman yang kita undang menonton video 30 menit sehari selama 14 hari maka akan mendapatkan 1110.000 koin.

Seperti penjelasan dari beberapa responden yang penulis wawancarai yang pertama bernama Naurah Rayyani dia adalah salah satu pengguna TikTok ketika penulis bertanya tentang bagaimana cara dia mengundang teman, Naurah menjelaskan ‘saya mengundang teman itu dengan cara membaik kode undangan atau kode *referral* TikTok melalui grup *WhatsApp*, *Telegram* dan kolom komentar youtube atau aplikasi lainnya agar ada yang menggunakannya, lumayan dengan mengundang teman nantinya kita bisa dapat bonus tanpa membuka aplikasi ataupun tanpa melakukan apapun karena setiap orang yang diundang jika dia aktif menonton video saya bisa mendapatkan bonusnya, saya baru mendapatkan sebanyak Rp.200.000 karena baru mengundang satu orang pengguna aktif.’⁵

Kemudian penjelasan selanjutnya oleh Nur Aini ‘ Saya mengundang teman dengan cara membagikan *link* di tautan grup *WhatsApp*, grup *Telegram* dan *G-mail*. Dengan memberikan kode undangan saya sudah melakukan penarikan dua kali sekitar Rp.600.000 lebih kira-kira hanya dalam dalam waktu seminggu.’⁶

Kemudian Semiana Simanungkalit menjelaskan ‘awalnya saya bergabung di grub *facebook* di komunitas aplikasi penghasil uang kemudian kami saling membantu memasukan kode *referral* hingga mengundang teman sebanyak 15 orang pada saat itu jadi saya menarik saldo sudah beberapa saldo saya kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000 tetapi saat ini sudah susah mengundang teman karena sudah banyak yang menggunakannya.’⁷

⁵ Naurah Rayyani, *hasil wawancara*, Sei Kera Hulu, 20 April 2021

⁶ Nur Aini, *hasil wawancara*, Sei Kera Hulu, 20 April 2021

⁷ Semiana Simanungkalit *hasil wawancara*, Sei Kera Hulu, 20 April 2021

Kemudian penjelasan dari Gema Raffi Maulana ‘saya memberi iming-iming kepada teman yang mau menggunakan kode *referral* saya akan saya berikan uang sebanyak Rp.20.000,jadi saya mendapat 10 orang lebih mendapatkan saldo lebih dari Rp.1.000.000 tapi di bagi kembali kepada teman yang mengunduh TikTok dengan menggunakan kode *referral* saya.’’⁸

2. Menonton video

Misi selanjutnya untuk mendapatkan uang adalah dengan menyelesaikan misi menonton video TikTok untuk mengumpulkan koinnya, misi menonton mulai dari durasi 5 sampai dengan 30 menit. 5 menit mendapatkan 2.000 koin, 15 menit menonton video akan mendapatkan 7.000 koin, kemudian 30 menit akan mendapatkan 15.000 koin.



Gambar 3.4

Misi menonton video di aplikasi TikTok

Seperti penjelasan dari responden yang bernama Rengga Yoni, dia juga merupakan pengguna TikTok aktif, ketika penulis bertanya bagaimana tanggapan dia tentang TikTok yang dapat memberikan bonus dan caranya dia mendapatkan bonus tersebut, Rengga menjelaskan 'untuk mendapatkan koin dalam menonton video kita harus menekan tombol yang tulisan klik lalu memulai untuk menonton, lumayan saya mendapatkan 15.000 koin sehari, daripada hanya *scroll* TikTok tapi tidak mendapatkan apapun, apalagi saya

⁸ Gema Raffi Maulana *hasil wawancara*, Sei Kera Hulu, 20 April 2021

memang pengguna TikTok sejak lama tapi hanya sekedar menonton TikTok berjam-jam, jadi saya sangat memanfaatkan momen ini.”⁹

3. *Live streaming*

Misi yang terakhir ialah dengan membuat video *live* di TikTok, pengguna diberikan kesempatan dalam melakukan video *live* sesuai kerativitas mereka masing-masing, pada misi ini pengguna hanya melakukan *live* video saja nanti pengguna akan mendapatkan koin dari pengguna lain yang menonton yaitu pengikut pengguna tersebut baik yang diundang maupun yang bukan diundang. Pada misi ini upah yang didapatkan jumlahnya tidak jelas karena tergantung dari berapa koin penonton berikan.

Seperti yang di jelaskan oleh responden yang bernama Muliadi dia juga merupakan pengguna aktif aplikasi TikTok dia mengatakan “ ini udah kali kedua saya mendapatkan bonus ya, dulu saya pernah mengambil juga sebanyak kira-kira sekitar Rp. 200.000, bonus kedua yang saya dapatkan dari *live streaming* ini lebih banyak lagi sekitar Rp. 356.000 pengsailan yang saya daptkan yaitu dari *gift* penonton saya, saldo bonus bisa langsung di tarik dan di kirim ke nomor rekening kita, dan itu benar-benar bisa membayar”.¹⁰

Untuk memberikan koin penonton diwajibkan membeli koin dengan mata uang asli, minimal koin yang diberikan penonoton kepada pemilik video adalah 13 koin dengan harga Rp.3.000, 70 koin dengan harga Rp.15.000, 350 koin dengan harga Rp.72.000, 700 koin dengan harga Rp.139.000, 1050 koin dengan harga Rp.219.000, 1400 koin dengan harga

⁹ Rengga Yoni, *Hasil Wawancara*, Pahlawan, 20 April 2021

¹⁰ Muliadi, *Wawancara Pribadi*, Pahlawan, 20 April 2021

Rp.279.000, 3500 koin dengan harga Rp.1440.791, 17500 koin dengan harga Rp.3.563.117. Ada beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu bisa melalui penagihan telkomsel, melalui kartu kredit atau debit, atau membayar langsung di Alfamart atau bayar langsung di Indomaret, bisa juga melalui shopeepay, GoPay dan melalui akun DANA.

Cara penarikan koin dari semua misi di aplikasi TikTok adalah pada tampilan awal pilih menu 'Akun' atau 'saya', di bagian atas layar pojok kiri terdapat logo koin Rp berwarna kuning lalu klik, pada layar akan di arahkan pada halaman Saldo dan koin TikTok, bagian saldo anda terdapat kalimat 'tarik saldo' bertulisan biru lalu klik, kemudian pilih nominal yang akan di tarik lalu klik "Tarik Saldo", setelah itu akan diarahkan ke halaman tarik uang, lalu tambah metode penarikan uang, dapat melalui taransfer rekening bank atau lewat akun DANA.

Jika memilih rekening bank maka dapat memilih bank apa yang digunakan kemudian mengisi nomor rekening milik pengguna, nama, dan e-mail, harus sesuai seperti yang ada di rekening, jika sudah lalu klik tarik uang sekarang, kemudian konfirmasi penarikan uang, kemudian selesai. Jika melalui akun DANA pilih DANA lalu klik tombol hubungkan ke DANA lalu masukan nomor ponsel yang terdaftar di akun DANA milik pengguna, input pin DANA tunggu lalu input kode OTP yang di kirim ke nomor, kemudian akan dihubungkan ke laman DANA, dan klik lanjut langkah terakhir klik tarik uang sekarang, kemudian selesai.¹¹

¹¹ <https://www.kompiwin.com/cara-menarik-saldo-tiktok/> di akses pada 2021/04/11/17:22

Seperti penjelasan dari salah satu responden yang bernama Hana Adelia seperti ini “Saya sudah kumpulkan koinnya baru dapat Rp.16.000 karna baru saja downloadnya, saya memilih tarik saldonya ke aplikasi DANA, pada saat mau menarik saldo klik Rp pada menunya lalu disitu sudah ada saldo yang bisa ditarik, disitu ada pilihan nominal dari 500 sampai 30.000, untuk nominal pilihan saldo yang dapat ditarik tergantung pada saldo yang kita punya, jadi kalau misalnya saldo yang kita punya lebih besar maka pilihan penarikannya akan lebih besar juga.”¹²

B. Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat terhadap penggunaan aplikasi TikTok terkait dengan pendapat tokoh masyarakat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Dalam penelitian ini ada beberapa tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden Dr. Imam Yazid, MA beliau berpendapat “Soal kebolehannya dalam mendapatkan upah dari misi mengundang teman mealui kode *referral* kemudian mendapatkan bonus dari *downline* tanpa melakukan adanya usaha ataupun pembinaan jika berdasarkan Fatwa MUI tersebut berarti sudah menyalahi Fatwa tersebut, karena sesuai ketentuan yang tertulis tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan yang dilakukan pada aplikasi tersebut ialah pengguna tersebut tidak melakukan perbuatan ataupun usahanya dan tidak ada pembinaan dalam menghasilkan poin

¹² Hana Adelia, *Hasil Wawancara*, Sei kera Hilir II, 24 Juni 2021.

ataupun bonusnya, berarti hukumnya haram, sama halnya seperti yang di ajarkan syari'at dalam hal orientasi keuangan upah itu harus di dapat dari usaha yang aktif. Fatwa ini relevan dengan prinsip syari'ah dan berarti praktek pada aplikasi ini dalam mendapatkan bonus dengan sistem pasif ini menyalahi fatwa DSN MUI".¹³

Berdasarkan hasil wawancara kedua, yaitu bersama anggota komisi dakwah majelis ulama Indonesia provinsi sumatera utara yang bernama Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum tentang penggunaan aplikasi TikTok yang mendapatkan upah di beliau berpendapat bahwa "muamalah semacam ini dalam menggunakan aplikasi ini mendapatkan bonus setelah di berikan tugas atau misi ini berarti sama seperti akad *ju'alah* atau akad sayembara, *ju'alah* itu adalah akad memberikan upah kepada siapapun yang melakukan amal untuk dia, baik mengembalikan barang yang hilang, menjahit pakaian atau seluruh hal yang bisa untuk dipekerjakan yang bisa bernilai harta, maka jika hanya dengan menonton video mendapatkan uang itu boleh-boleh saja asal video yang ditayangkan tidak melanggar syari'at".¹⁴

Pendapat dari Dr. H. Amar Adly, Lc, MA menjelaskan "kalau video nya hal-hal yang bermanfaat maka itu boleh, jika hal-hal yang buruk maka itu tidak boleh kalau bercampur dan lebih banyak video yang tidak bermanfaat lebih baik ditinggalkan hal tersebut, lebih baik mencari uang dari hasil yang lebih jelas kehalalannya, apalagi sampai mengundang orang untuk menggunakan aplikasi tersebut sama saja kita menjerumuskan orang lain,

¹³ Imam Yazid, Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 23 Juli 2021.

¹⁴ Akmaluddin Syahputra, Anggota Komisi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 03 Agustus 2021.

belum tentu orang yang kita undang mengunduh aplikasi tersebut akan bermanfaat bagi dia, karena menurut saya juga aplikasi ini sangat melalaikan yang menonton dan mungkin saja bisa terjerumus kedalam kemaksiatan”¹⁵

Penulis juga mewawancari Dr. Syukri Albani, M.A yaitu menjelaskan “video pada aplikasi itu tidak bisa kita pastikan tidak ada yang melanggar syari’at yang kita tonton, bisa jadi mengandung maksiat, apalagi mengundang orang untuk mengunduh aplikasi tersebut, jika kita ingin melihat keislaman seseorang maka lihatlah saat bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting, penghasilan yang di dapat juga hanya sangat sedikit lebih baik cari saja penghasilan lain dan kegiatan yang lain, TikTok ini belum jelas juga kehalalannya tinggalkan saja yang meragukan ke hal yang tidak diragukan lagi kehalalannya, apalagi banyak sekali anak-anak muda yang lalai karena menggunakan aplikasi ini mereka tahan berjam-jam *scrool* video di TikTok itu benar-benar membuang waktu dan membuat anak-anak muda sekarang semakin malas.”¹⁶

Berdasarkan berbagai pendapat dari hasil wawancara dengan berbagai responden ditemukan hasil pendapat tokoh masyarakat terkait penggunaan aplikasi TikTok ini ialah menyarankan untuk meninggalkan penggunaan aplikasi TikTok ini karena dapat melalaikan, isi video pada aplikasi ini belum tentu sesuai dengan syari’at apalagi mendapatkan uang dari aplikasi yang belum jelas kehalalannya, jadi lebih baik ditinggalkan lebih baik mencari pendapatan dari usaha yang lain dan yang sudah jelas kehalalannya.

¹⁵ Amar Adly, Bidang/Komisi Fatwa MUI(Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 24 Juni 2021

¹⁶Syukri Albani, Sekretaris MUI(Majelis ulama Indonesia) Kota Medan,*Hasil Wawancara*, Medan Perjuangan, 24 Juni 2021

C. Akad pada Mekanisme Penggunaan Aplikasi TikTok

Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi TikTok, aplikasi TikTok menggunakan akad *ju'alah* karena pihak aplikasi TikTok membayar pengguna setelah pengguna menjalankan misi yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan memberikan sejumlah poin yang telah ditentukan jumlahnya dari masing-masing misi yang ada di aplikasi TikTok.

Akad *ju'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara', akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.

Adapun definisinya dari *ju'alah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Seperti seseorang berkata, "barang siapa melakukan hal ini, maka ia mendapatkan uang 1 juta" misalnya. Orang tersebut memberikan harta (uang atau yang lainnya) dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun pasar dan lainnya.¹⁷

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.

Dalam menerapkan akad *ju'alah* harus memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*. Adapun rukunnya yaitu harus ada dua orang yang berakad (*aqidain*), upah, *shigat* (ucapan), dan pekerjaan, upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.¹⁸

Dilihat dari akad yang diterapkan dalam aplikasi TikTok, bahwa dalam menjalankan aplikasinya, ada dua pihak yang berakad yaitu pihak *developer* dan pengguna aplikasi TikTok, pihak *developer* sebagai pihak yang memberikan upah (*ja'il*) dan pengguna sebagai pihak yang melakukan pekerjaan (*maj'ul lah*) yaitu dengan menjalankan misi yang disediakan dalam aplikasi TikTok dan ia berhak mendapatkan upah dari hasil menjalankan upah dari hasil menjalankan misi tersebut.

Mengenai upah yang diberikan pihak TikTok yaitu berupa poin yang nantinya bisa dicairkan ke dalam rupiah dan oleh pengguna, uang tersebut dapat ditarik bisa langsung melalui rekening pengguna atau menggunakan aplikasi DANA. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam rukun *ju'alah* yaitu keadaan upah disyaratkan dengan barang atau benda tertentu.

Mengenai *shigat* (ucapan) dalam akad *ju'alah* dari pihak pemberi *ju'alah*, dalam hal ini yaitu pihak *developer* dari aplikasi TikTok. Pihak *developer* hanya mencantumkan ketentuan mengenai misi-misi yang harus dijalankan dalam aplikasi ini, dan pengguna secara otomatis akan mengetahui hal apa yang harus dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rukun *ju'alah* bahwa *ijab* hanya berasal dari pihak pemberi *ju'alah* dan tidak disyaratkan ada

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta)h.315

ucapan dan dengan adanya *qabul* dari pihak pekerja walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya *ijab* dan *qabul* tidak harus berupa ucapan akan tetapi tulisan juga dapat dijadikan sebagai *sighat*, sebagaimana disebutkan : *Sighat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Mengenai pekerjaan yang diberikan oleh pihak *developer* aplikasi TikTok kepada pengguna yaitu pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disediakan di dalam aplikasi TikTok untuk bisa mendapatkan poin, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah* bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i.

Di dalam aplikasi TikTok pekerjaan yang diberikan cukup jelas yaitu pengguna harus menjalankan misi seperti menonton video, membuat video *live streaming*, dan mengundang orang lain dan pada aplikasi TikTok yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *ju'alah*, dalam menjalankan aplikasi TikTok ini yaitu yang pertama orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki *ahliyyah*. *Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang *safih*.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* : Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 44.

Untuk ‘amil (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan²⁰.

Hal tersebut telah sesuai dengan syarat *ju'alah* yaitu *ja'il* haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* nya, karena *developer* aplikasi TikTok sudah tentu orang yang telah *baligh* dan berakal karena ia telah membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan orang lain. Dan untuk ‘amil (pelaku) yaitu pengguna *aplikasi* TikTok diKecamatan Medan Perjuangan kebanyakan dari kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas yang rata-rata berusia minimal 17 tahun, mahasiswa dan ada juga beberapa orang dewasa berusia antara 20 sampai 41 tahun yang menggunakannya.

Syarat yang kedua yaitu upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya dan upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghashab*. Dalam aplikasi TikTok, dalam menjalankan misi mengundang teman dan menonton video upah yang diberikan telah disebutkan dengan jelas, yaitu *developer* memberikan ketentuan di dalam aplikasi TikTok dengan mencantumkan jumlah poin yang akan didapatkan di setiap misi yang ada, dan poin tersebut nantinya bisa dicairkan ke dalam rupiah, jelas bahwa upah ini bukanlah barang yang haram. Tetapi pada salah satu misi lain yaitu melakukan video *live streaming* tidak disebutkan upahnya dengan jelas karena upah tergantung pada pemberian *gift* dari pengguna yang menonton, hal seperti ini tentu tidak dibolehkan karena upah yang tidak jelas.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 168.

Syarat yang ketiga yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i*.²¹ Di aplikasi TikTok, pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang ada di dalamnya, tentu hal ini membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah, harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok. Dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok. Namun pada aplikasi TikTok ini pengguna dapat menghasilkan bonus walaupun tanpa ada jerih payah, karena pada salah satu misi aplikasi ini setelah berhasil mengundang teman, maka selanjutnya teman yang di undang tersebut yang mengerjakan misi maka pengguna yang mengundang juga akan mendapatkan bonus tanpa harus bekerja, tentu hal ini tidak sesuai dengan syarat dari *ju'alah* yang mensyaratkan harus memiliki harus ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i*.

Mazhab Malikiyyah menambahkan satu syarat akad *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada.²² Di aplikasi TikTok terdapat misi yang dibatasi dengan jangka waktu yaitu mengundang orang lain waktu yang diberikan TikTok beragam tergantung *event* yang sedang berlanjut, ketika *event* tersebut waktunya habis maka

²¹ Ibid

²² Ibid.

akan ada *event* terbaru lagi, hal ini tidak diperbolehkan menurut Mazhab Malikiyyah sedangkan ulama lain memperbolehkan hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas akad dan mekanisme penggunaan aplikasi TikTok untuk kebolehan dan sahnyanya berdasarkan hukum Islam tidak semua misi memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah* sehingga penggunaan aplikasi TikTok tidak diperbolehkan untuk misi mengundang teman hingga kita mendapatkan bonus, karena belum memenuhi salah satu syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i* sedangkan penggunaan aplikasi TikTok yang berhasil mengundang salah satu teman saja, walaupun pengguna tidak bekerja atau tidak menjalankan misi di dalamnya, ia tetap mendapatkan poin dan poin yang didapatkan berlipat ganda, kemudian pada misi membuat video *live streaming* tidak disebutkan upahnya melainkan tergantung pada pemberian *gift* oleh pengguna lain yang menonton sedangkan upah dalam akad *ju'alah* harus disebutkan secara jelas jumlahnya jika upahnya tidak jelas maka akad *ju'alah* batal adanya.

D. Hukum Penggunaan TikTok Menurut Fatwa DSN:75 /DSN/ MUI/ VII/ 2009

Menurut ketentuan DSN MUI mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait

langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian *insentif* berupa bonus yang sesuai dengan Fatwa DSN : 75 / DSN- MUI/ VII / 2009 yaitu:

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
4. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.²³

Dalam aplikasi TikTok, pihak TikTok memberikan misi yang harus dijalankan oleh pengguna kemudia memberikan bonus berupa koin yang kemudian bisa *dikonversikan* ke rupiah, untuk misi menonton video pada

²³ Fatwa DSN MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

aplikasi TikTok pemberian bonus telah dilakukan secara adil, dan jelas upahnya, di mana pengguna yang telah menjalankan misi akan mendapatkan bonus sebesar 2000 sampai dengan 15.000 koin. Untuk misi membuat *live streaming* tidak jelas upah yang didapatkan karena bonus yang didapatkan tergantung pada pemberian *gift* oleh pengguna lain yang menonton, untuk misi ini belum sesuai dengan Fatwa DSN:75 /DSN/ MUI/VII/ 2009 yaitu bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya.

Sedangkan pada misi mengundang orang lain untuk menggunakan aplikasi TikTok masih terdapat bonus secara pasif yang diperoleh pengguna, pengguna memperoleh bonus dari hasil kerja *downline* yang menjalankan misi di aplikasi TikTok, dan *upline* akan menerima bonus 2% ketika teman menonton video selama 30 menit selama 3 hari, mendapatkan 2,5% dari menonton video selama 30 menit sehari selama 7 hari, mendapatkan 92,5% ketika teman menonton video 30 menit sehari selama 14 hari dari pendapatan *downline* tersebut tanpa membuka dan menjalankan aplikasi TikTok. Jadi, *upline* akan tetap mendapatkan penghasilan dari aplikasi TikTok meskipun tidak menjalankan misi yang ada di dalamnya.

Berdasarkan analisis di atas, pemberian bonus dalam aplikasi TikTok pada misi mengundang teman untuk menunduh aplikasi TikTok belum memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII /2009, karena masih terdapat upah yang didapatkan oleh pengguna di Kecamatan Medan Perjuangan, sedangkan dalam Fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus yang didapatkan secara pasif yang

diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Dan untuk misi *live streaming* karena tidak jelas upah yang akan didapatkan, sedangkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/ DSN-MUI / VII/ 2009, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya.

E. Analisis Penulis

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dari Fatwa, kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “ Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa DSN: 75/DSN MUI/ VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan,” maka langkah selanjutnya adalah penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimanakah mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja di aplikasi TikTok ini dalam mendapatkan bonus adalah dengan cara TikTok memberikan misi-misi yang diberikan untuk diselesaikan oleh pengguna aplikasi adapun misi tersebut yaitu mengundang teman, menonton video, dan membuat video *live streaming* dalam praktiknya untuk mendapatkan misi tersebut jika pengguna aplikasi TikTok mampu menyelesaikan pekerjaannya maka pengguna akan mendapatkan bonus.

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi TikTok, manusia dalam berbagai hal selalu menginginkan hal yang bersifat mudah, praktis dan juga gratis. Masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan sudah banyak yang mengunduh aplikasi TikTok apalagi dapat menghasilkan uang karena dianggap mudah prosesnya, simpel dapat dilakukan di manapun tempatnya asalkan ada koneksi internet, kebanyakan pengguna aplikasi TikTok ini adalah dari kalangan pelajar menengah ke atas mereka dapat menonton di aplikasi ini berjam-jam apalagi di tengah pandemi seperti ini karena aplikasi ini dapat sebagai penghilang rasa bosan dan sebagai penghibur apalagi bisa menghasilkan uang, sedangkan pendapat dari beberapa tokoh masyarakat lainnya lebih baik untuk penggunaan aplikasi ini di tinggalkan karena dapat menimbulkan kemudharatan lebih banyak daripada penghasilan yang didapatkan itu. Adapun kemudharatannya ialah pada tampilan video tidak bisa dijamin semua video yang ditonton tidak melanggar syari'at, dapat melalaikan, dan penghasilan yang di dapat pun tidak dapat dipastikan kehalalannya.

Analisis penulis pada permasalahan yang ketiga yaitu bagaimanakah hukum penggunaan TikTok ditinjau dari Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII /2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, terkait dengan bonus yang didapatkan tanpa melakukan usaha belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/ DSN-MUI / VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif, sedangkan pada aplikasi TikTok masih terdapat bonus secara pasif

yang diperoleh pengguna, pendapatan tersebut diperoleh dari hasil kerja *downline* yang menjalankan misi di aplikasi TikTok dan otomatis *upline* akan menerima bonus dari pendapatan *downline* tersebut tanpa membuka dan menjalankan aplikasi TikTok. Jadi, *upline* akan tetap mendapatkan penghasilan dari aplikasi TikTok meskipun tidak menjalankan misi yang ada di dalamnya. Pada misi melakukan *live streaming* juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/ DSN-MUI / VII /2009 yang menjelaskan bahwa bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya, sedangkan pada misi *live streaming* tersebut tidak jelas maka itu tidak diperbolehkan.

Maka hasil penelitian penulis terhadap penggunaan aplikasi TikTok berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/ DSN-MUI/ VII /2009 yang mengatakan bahwa bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya dan Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan usaha dan pembinaan, maka mendapatkan uang dari aplikasi TikTok dari menjalankan tugas yang diberikan adalah tidak boleh.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa DSN:75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan, yang bersumber dari masyarakat pengguna aplikasi TikTok yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan, dari beberapa artikel tentang TikTok, dari Fatwa DSN:75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah dan buku sebagai bahan pertimbangan dan pedoman, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik penggunaan aplikasi TikTok, akad dan mekanisme penggunaan aplikasi TikTok di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan pada misi mengundang teman belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 / DSN-MUI / VII / 2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan usaha dan pembinaan karena dalam aplikasi TikTok masih terdapat bonus yang diperoleh secara pasif tanpa membuka aplikasi dan melakukan misi atau tugas yang disediakan dalam aplikasi TikTok maka tidak boleh. Kemudian misi melakukan *video live streaming* tidak disebutkan upahnya dengan jelas karena upah tergantung pada pemberian *gift*

dari pengguna yang menonton, hal seperti ini tidak dibolehkan karena upah yang tidak jelas, menurut ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya. Namun apabila pengguna melakukan *live streaming* karena ingin mempromosikan produk jualan atau bila pengguna TikTok adalah seorang pembuat konten creator atau menjual produk dan ingin berinteraksi dengan audiens maka itu diperbolehkan.

2. Berdasarkan Pendapat masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan kota Medan terhadap penggunaan aplikasi TikTok dalam mendapatkan penghasilan tambahan menurut para tokoh masyarakat lebih baik ditinggalkan karena dianggap dapat melalaikan juga membuang waktu, bonus yang dihasilkan juga merupakan suatu pendapatan yang tidak dapat dipastikan kehalalannya.
3. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 terkait hukum penggunaan aplikasi TikTok dalam mendapatkan bonus pada misi mengundang teman tidak diperbolehkan, karena belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa karena dalam aplikasi TikTok terdapat bonus yang didapatkan secara pasif tanpa membuka aplikasi dan menjalankan misi. Kemudian pada misi membuat video *live streaming* tidak mendapatkan upah yang jelas hal seperti ini juga tidak

dibolehkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 dijelaskan bonus yang diberikan harus jelas jumlahnya ketika melakukan transaksi (akad). Namun apabila pengguna melakukan *live streaming* karena ingin mempromosikan produk atau pengguna TikTok adalah seorang pembuat konten video atau pengguna yang ingin menjual produknya ingin berinteraksi dengan audiens maka itu diperbolehkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi pengguna aplikasi TikTok agar lebih memahami ketentuan hukum dari setiap kegiatan muamalah yang akan dikerjakan pada aplikasi TikTok, pada aplikasi TikTok banyak cara dalam mendapatkan penghasilan tambahan, kerjakanlah kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at dan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at.
2. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap bagi masyarakat yang akan menggunakan TikTok sebelum menggunakan aplikasi untuk kegiatan muamalah harus memahami hukum setiap kegiatan muamalah yang akan dilakukan pada aplikasi TikTok tersebut.
3. Umat muslim yang melakukan kegiatan muamalah pada aplikasi TikTok sudah seharusnya mematuhi aturan hukum yang telah ditentukan, khususnya pada sistem *multi level marketing* pada aplikasi TikTok ini yang menggunakan akad *ju'alah*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid, M. Kabob. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung PT Refika Aditama.
- Abdul Azis Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ahmad Salamah Qolyubi. 1995. Ahmad Barlisi Umairah, *Hasyiyatani Qolyubi Wa Umairah*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah.
- Bisri, Adib. 1999. *Kamus al Bisri*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmansyah, Makhrus Munajat. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Lirboyo Press 2.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fathurrahman Azhari. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Ghufron A Mas'adi. 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Cet-I.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi Karim. 1997. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. 2014. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Galia Indonesia.
- Joko P. Subagyo. 1991. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan praktek*. Jakarta Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lexy J Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani.2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Abdul Wahab. 2019. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bhukari. 1442 H. *Sahih al-Bukhari*. Jilid VII T.tp. Dar al-Thawqun Najaat. Hadis nomor 5736.
- Muhamad Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Yusuf. 2014. *Fiqh muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer*. Jakarta : Tim Manajemen Perbankan Syari’ah.
- Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhashar*, Jilid 3, Bairut : Darul Ihya At Turats Bairats.
- Saleh Al-Fauzan. 2005 . *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Jilid III. Bandung: Alma ‘arif.
- Soerjono Soekamto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah* . Medan, febi uinsu Press.
- Sulaiman Rasyid.1954. *Fiqh Islam*. Jakarta : Wijaya. Cet.I.
- Sumardi Suryabrata.1998. *Metodelogi Penelitian*.Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

B. KITAB / UNDANG-UNDANG

- Departemen Agama RI. 2005. *Alqur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII.2009.

C. ARTIKEL

Soleh Hasan Wahid, 2019 Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer. Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol 10, Nomor 2.

Abdur Rohman, 2016. Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam multi level marketing, Vol. XIII No.2, Desember

D. WEBSITE

<https://support.tiktok.com?id//acount-and-privacy-setting>

[https://www.firstmedia.com/article/mudah-banget-live-tiktok,](https://www.firstmedia.com/article/mudah-banget-live-tiktok)

<https://www.kompiwin.com/cara-menarik-saldo-tiktok/>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.trill>

<https://pojoksosmed.penjelasanlengkaptiktokcom>

<https://play.google.com/store/apps?hl=in&gl=US>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/TikTok.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/TikTok)

LAMPIRAN

Daftar Wawancara Narasumber

Akmaluddin Syahputra, Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia

Sumatera Utara, Medan Timur, 19 Agustus 2021

Amar Adly, Bidang/Komisi Fatwa MUI(Majelis Ulama Indonesia) Sumatera

Utara, wawancara pribadi, Medan, 24 Juni 2021

Imam Yazid, Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera

Utara, wawancara pribadi, Medan, 23 Juli 2021.

Syukri Albani, Sekretaris MUI(Majelis ulama Indonesia) Kota Medan,*Hasil*

Wawancara, Medan, 24 Juni 2021

Hana Adelia, Pengguna TkTok, wawancara pribadi, Pahlawan, 20 April 2021

Muliadi. 2021. Pengguna Aplikasi. Wawancara Pribadi. Pahlawan 20 April 2021

Naurah Rayyani, Pengguna aplikasi, Wawancara pribadi, Sei Kera Hulu 20 April 2021

Rengga Yoni, Pengguna Aplikasi. Wawancara Pribadi, Pahlawan, 20 April 2021

Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan untuk pengguna TikTok

1. Mengapa Pengguna tertarik untuk mendapatkan bonus dari aplikasi TikTok .?
2. Apa saja misi yang terdapat dalam aplikasi TikTok dalam menghasilkan pendapatan tambahan.?
3. Bagaimana mekanisme cara mengundang teman, membuat video *live streaming* dan menonton video.?
4. Berapa bonus yang didapatkan dari aplikasi TikTok.?

5. Bagaimana cara mencairkan bonus yang di dapatkan kedalam Rupiah.?

B. Pertanyaan untuk pendapat masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penggunaan aplikasi TikTok saat ini yang sudah bisa menghasilkan pendapatan hanya menjalankan misi yang diberikan oleh TikTok, seperti menonton video dan mengundang teman menurut Fatwa DSN NO : 75/ DSN MUI/ VII/ 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.?

Dokumentasi Wawancara





RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Risna Hidayani lahir di Dedingan, pada tanggal 21 Maret 1998. Putri dari pasangan Bapak Gemuruh dan Ibu Husna Dewi Fitri. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 11 Kute Panang pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTsN Model Pegasing pada tahun 2013 dan tingkat SLTA di SMAN 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).